



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-34532.40.10.2014  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT INDI PUTRI JAYA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DANIEK YHUNITA, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 17-Tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pendirian Badan Hukum PT INDI PUTRI JAYA tanggal 13 November 2014 dengan Nomor Pendaftaran 4014111335101988 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT INDI PUTRI JAYA.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT INDI PUTRI JAYA - yang berkedudukan di KABUPATEN TUBAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.17 Tanggal 22 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris DANIEK YHUNITA, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN TUBAN.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir.*

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*beton*

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 14 November 2014

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0118142.40.80.2014 TANGGAL 14 November 2014**



"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"  
Notaris Kabupaten Tuban

DANIEK YHUNITA, S.H., M.KN